TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMAD AGUNG PRATAMA

NIM : 502016149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU BO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

NAMA : Muhamad Agung Pratama
NIM : 50 2016 149
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH ( )

2. Rusniati, SE., SH., MH ( )

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUHAMAD AGUNG PRATAMA
Tempat dan tgl. Lahir	: PALEMBANG, 18 APRIL 1999
NIM	: 50 2016 149
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Progam Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

"TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 82D43AHF214028229 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMAD AGUNG PRATAMA

MOTTO :

"Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain."

(Q.S. Al Insyiroh 5-7)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

MUHAMAD AGUNG PRATAMA

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia .dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya,maka semakin banyak pula persembahan yang harus dibenahi pemerintah indonesia terutama dalam hal perkembangan tindak pidana, perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah.Pada saat ini,anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat tidak terpaut berapapum usianya.Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tindak kriminalitas yang terjadi di indonesia adalah faktor lingkungan.Faktor lingkungan berperan penting sangat penting dalam peningkatan angka kriminalitas.Lingkungan memang sangat berpengaruh dalam membentuk pola dan corak kepribadian seseorang serta karakter seseorang termasuk kecenderungan untuk menjadi pelaku tindak pidana.

Selaras dengan skripsi ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak, adapun, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan)tenik pengumpulan data dititiberatkan kepada penelitian dengan cara mengkaji bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta .Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi *(Content Analisys)* untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengaturan terkait tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-undang RI N0. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sehingga dapat dikatakan dalam undang-undang ini tolak ukur umur seorang anak dapat dikenakan sanksi pidana maupun tindakan adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sama halnya dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sanksi pidana dan juga tindakan, adapun ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana maupun tindakan dalam undang undang ini adalah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penculikan Anak, yang membedakan adalah maksimal ancaman pidana yang diberikan kepada anak, adapun ancaman maskimal yang bisa dikenakan adalah setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan yakni implementasi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak karena pidana penculikan anak harus dilakukan dengan sengaja. Anak pelaku pidana penculikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Penculikan , Sistem Peradilan Pidana Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "**TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH.S.pN,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Rusniati, SE.,SH., MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini alfat mubaroq ,Hafiz dasuki, Helen monicha, Mufdika pratama, Rizky agustini, Zunnamah dan teman teman yang lainya .

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020

Penulis

MUHAMAD AGUNG PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN..... iii
MOTTO iv
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR..... vi
DAFTAR ISI..... viii

BAB I
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 8
D. Metode Penelitian. 8
E. Kerangka Konseptual 9
F. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....**Error! Bookmark not defined.**
B. Tindak Pidana Penculikan. .....**Error! Bookmark not defined.**
C. Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak yang Diatur
.....**Error! Bookmark not defined.**
Dalam KUHP. .....**Error! Bookmark not defined.**
D. Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak yang Diatur Dilua
.....**Error! Bookmark not defi**
KUHP. .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penculikan Anak. .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ..... Error! Bookmark not defined.

PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka semakin banyak pula permasalahan yang harus dibenahi pemerintah Indonesia terutama dalam hal perkembangan tindak pidana, pemerintah Indonesia tidak hanya menghadapi perkembangan tindak pidana, perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada saat ini, anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat tidak terpaut berapapun usianya.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan sangat penting dalam peningkatan angka kriminalitas. Lingkungan memang sangat berpengaruh dalam membentuk pola dan corak kepribadian seseorang serta karakter seseorang termasuk kecenderungan untuk menjadi pelaku tindak pidana.

Begitu pula dengan anak, faktor lingkungan bagi anak memiliki peran yang sangat besar dalam proses pertumbuhannya. Dalam proses pertumbuhannya, anak pada umumnya belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang harus dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga anak memerlukan lingkungan yang sehat

dan bimbingan dari orang tua dalam proses pertumbuhannya sehingga menjadi dewasa yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun dalam bermasyarakat.

Pengertian tentang anak yang ada di Indonesia sangatlah beragam, berikut merupakan beberapa definisi anak yang terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Menurut Konvensi Hak-hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal;
2. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian anak dapat disimpulkan adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 18 tahun atau belum pernah kawin;
4. Menurut Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

kawin; sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan memiliki peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Anak sebagai modal penerus bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Negara kesatuan Republik Indonesia juga telah menyebutkan pada Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatur sebagai berikut :

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dapat dijadikan acuan untuk membentuk suatu aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak sehingga perlindungan terhadap anak akan terpenuhi.

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut

dengan kenakalan.[1] Kenakalan anak disebut juga dengan "*Juvenile Deliquency*". Dalam Resolusi PBB Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* Khusus dalam Rule 2.2 dengan orang dewasa.

> *"A Juvenile is a child or young person who, under the respective legal systems, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult. An offence is any behavior (act or ommission) that is punishable by law under the respective legal system. A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have commited or who has been found to have commited an offence"*

Rumusan ini menekankan pada unsur "anak" atau "orang muda" (mungkin remaja termasuk dalam rumusan ini), yang melakukan perbuatan yang "dapat dipidana" menurut sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan secara"berbeda" dengan orang dewasa.

Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Deliquency* artinya *doing wrong*, keabaikan/mengabaikan, yang kemudian di perluas artinya menjadi jahat, sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.[2] Menurut Faud Hassan, yang dikatakan *Juvenile Deliquency* adalah perbuatan

---

[1] Sarwirini, *KenakaIan Anak (Juvenile Deliquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4, 2011, dilihat di http://www.academia.edu/9169719/Kenakalan_Anak_Juvenile_Deliquency_Kausalitas_Dan_Upaya_Penanggulangannya dikutip dari Kartini Kartono, Psikolagi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1997, hal. 93

[2] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 8

anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.[3]

Dalam kaitannya dengan kenakalan anak, terdapat bebarapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi ini ada 2 macam, yaitu motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi Intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.[4]

Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:

a. Faktor Intelegentia;
b. Faktor Usia;
c. Faktor Kelamin;
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak-anak adalah :

a. Faktor rumah tangga;
b. Faktor pendidikan dan sekolah;
c. Faktor pergaulan anak;
d. Faktor mass media

Menurut data dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes surabaya, data mengenai kasus perlindungan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin

[3] *Ibid*, hal.10 dikutip dari Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal.22

[4] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.36 dikutif dari Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal.46

mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dalam data kasus perlindungan terhadap anak tercatat sebanyak 58 kasus, pada tahun 2012 terjadi peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 70 kasus, pada tahun 2013 juga terjadi peningkatan dalam kasus perlindungan anak yaitu sebanyak 76 kasus, pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi yaitu sebanyak 110 kasus dan tahun 2015 tercatat sebanyak 63 kasus yang terjadi sampai pada bulan september 2015.

Salah satu perbuatan pidana yang belakangan ini muncul sebagai fenomena yang sering terjadi adalah tindak pidana penculikan anak. Tindak pidana penculikan anak itu sendiri seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh anak ini jelaslah merupakan suatu hal yang terdengar baru bagi beberapa orang, karena seperti yang kita ketahui bahwa penculikan anak kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa.

Berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak, yang kemudian dalam persidangan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti merupakan tindak pidana, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut anak terseabut harus dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Seringkali ketika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dijadikan sorotan adalah mengenai pertanggung jawaban

pidananya. Tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus karena baik pelaku maupun korban merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga penyelesaian kasus tersebut harus ditangani dengan adil agar para pihak tidak ada yang terciderai hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul : "**TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan diatas, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian harus dibatasi yaitu di titik beratkan pada masalah yang dibahas yaitu mengenai tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU N0. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU N0. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan yang dibahas, sekaligus untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapat selama studi di perguruan tinggi ini. Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian.

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris), karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus hukum.

Data yang didapat kemudian diolah dengan menerapkan cara *content analisys* (analisis isi) terhadap data tekstular, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kesimpulan dan saran-saran.

E. Kerangka Konseptual

- ✓ Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- ✓ Penculikan anak :

  Pemindahan anak secara tidak sah dari tahanan orang tua kandung anak atau wali yang ditunjuk secara sah.
- ✓ Anak yang berkonflik dengan hukum :

  Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Ruang Lingkup dan tujuan, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisikan Pengertian anak, Tindak pidana penculikan, Ketentuan terkait tindak pidana penculikan anak yang diatur dalam KUHP, Ketentuan terkait tindak pidana penculikan anak yang diatur diluar KUHP.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berisikan tentang pengaturan terkait Tindak Pidana Penculikan Anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I. Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

D Schaffmeister. N Keijzer dan E. PH, Sutorius, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Mahidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

....., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyaklarta, 1959.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Deliquency pemahaman dan penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. 1968.

Sarwirini, *KenakaIan Anak (Juvenile Deliquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4, 2011, dilihat dihttp://www.academia.edu/9169719/Kenakalan_Anak_Juvenile_Deliquency_Kausalitas_Dan_Upaya_Penanggulangannya dikutip dari Kartini Kartono, Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1997

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Sumber Lain

http:www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/03/mhnhr-ini-menyebabkan-penculikan-dan-hilangnya-anak, diakses pada tanggal 13 November 2019.